



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 131/A.52/Rektorat/Itenas/VI/2017

tentang

PERATURAN KEMAHASISWAAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa perkembangan Sistem Pendidikan Nasional menuntut Institut Teknologi Nasional untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sistem pendidikan
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi telah menetapkan Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016 pada tanggal 15 Februari 2016
3. Bahwa perlu dilakukan revisi Peraturan Kemahasiswaan dengan merujuk pada Statuta 2016
4. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 3 diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016–2020;
 - b. Statuta Institut Teknologi Nasional Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 Tanggal 15 Februari Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung disingkat Itenas;
- b. Jurusan adalah Jurusan yang terdapat di Institut;
- c. Mahasiswa aktif adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut;
- d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik;
- e. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar Institut yang menggunakan nama atau atribut Institut;
- g. Organisasi Kemahasiswaan Institut adalah Organisasi Kemahasiswaan nonstruktural, merupakan sarana kegiatan ekstra-kurikuler yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat;
- h. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat;
- i. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zat-zat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- k. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perilaku khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- l. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- m. Senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang;
- n. Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang;
- o. Tindakan kekerasan adalah mengancam/menakut-nakuti/memaksa/melawan/ intimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar/menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain
- p. Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesusilaan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Mahasiswa

Pasal 2

Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Institut;
- b. Memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas dan layanan Institut dalam mendukung kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studinya;
- e. mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku di Institut;
- f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti;
- g. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Institut;
- h. menggunakan nilai dan sks mata kuliah dari program studi lain, baik di dalam maupun di luar Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut;
- i. pindah ke program studi lain dalam lingkungan Institut dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di Institut;
- j. pindah ke perguruan tinggi lain.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 3

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan nama baik Institut;
- b. menjunjung tinggi hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Institut;
- c. memegang teguh dan menghargai norma dan etika akademik;
- d. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan sarana dan prasarana Institut;
- e. menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa dan Institut;
- f. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan;
- g. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Institut;

Perilaku dalam Kehidupan Kampus

Pasal 4

1. Setiap individu mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menjaga hak dan kewajiban individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya, kecuali dengan izin khusus dari Institut.
3. Mahasiswa tidak hanya mampu mengembangkan pikirannya tetapi juga mempunyai kepekaan dan kematangan emosi untuk mengembangkan kalbunya.
4. Mahasiswa sebagai anggota keluarga besar Institut, wajib berperilaku dan bertutur kata sesuai etika dan sopan santun secara umum.
5. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, sesuai norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti semua kegiatan dalam kampus.
6. Mahasiswa tidak melakukan kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan politik praktis dan atau partai politik.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB III

LAYANAN KEMAHASISWAAN

Tujuan Layanan Kemahasiswaan

Pasal 5

1. Layanan kemahasiswaan bertujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi Insitut.
2. Layanan kemahasiswaan diberikan kepada individu maupun kelompok mahasiswa, untuk mendukung perkembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.

Jenis Layanan

Pasal 6

1. Jenis layanan diluar kegiatan akademik regular yang disediakan oleh Institut melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan antara lain:
 - a. bimbingan dan Konseling;
 - b. beasiswa;
 - c. pengembangan Keprofesian;
 - d. bantuan program asuransi kecelakaan;
 - e. bantuan dana kemahasiswaan;
 - f. kesehatan melalui Poliklinik Itenas;
 - g. minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
2. Layanan kemahasiswaan hanya bisa diperoleh jika mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai jenis layanan.

Beasiswa

Pasal 7

1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Institut maupun dari luar Institut yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan
2. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. mengikat (ikatan kerja); atau
 - b. tidak mengikat.
3. Beasiswa diberikan dengan tujuan:
 - a. membantu biaya studi dan/atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - c. memberikan motivasi kepada mahasiswa yang lain.



4. Penerima beasiswa berkewajiban:
 - a. menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di Institut;
 - b. belajar dan berusaha meningkatkan prestasi;
 - c. menyampaikan laporan kemajuan studi pada setiap akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Biro Kemahasiswaan.
5. Pemberian beasiswa akan dihentikan apabila penerima:
 - a. dinyatakan lulus oleh Institut;
 - b. sedang cuti kuliah, atau dihentikan sementara status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya satu semester;
 - c. dicabut secara permanen status kemahasiswaannya;
 - d. terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan atau Institut;
 - f. meninggal dunia.
6. Institut dapat menghentikan pemberian beasiswa sementara waktu kepada penerima beasiswa apabila yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
7. Apabila mahasiswa penerima beasiswa seperti yang dimaksud pada ayat (6) Pasal ini terbukti tidak bersalah, maka beasiswanya dapat diaktifkan kembali, dan beasiswa yang tertunda dibayarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Institut.

Bimbingan dan Konseling

Pasal 8

1. Bimbingan dan konseling adalah layanan konsultasi yang berorientasi kepada pembinaan karakter dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan mengingatkan prestasi akademik mahasiswa.
2. Bimbingan dan konseling dikelola oleh tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Tim bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh wali akademik, dosen konselor yang telah mendapatkan sertifikat dari pelatihan bimbingan dan konseling, psikolog, psikiater, dokter, dan atau tokoh agama yang sesuai dengan keperluan.
4. Ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah:
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri;
 - b. memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk membantu memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.



Pengembangan Keprofesian

Pasal 9

1. Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja;
 - b. kebutuhan Pemerintah, masyarakat, dan atau industri terhadap lulusan Institut.
2. Pelayanan pengembangan Keprofesian diberikan berupa pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keprofesian sesuai dengan program studi mahasiswa.

Bantuan Asuransi Kecelakaan

Pasal 10

1. Bantuan asuransi kecelakaan adalah bantuan untuk mahasiswa yang terkena musibah, yang dikelola Institut.
2. Bantuan asuransi kecelakaan diberikan selama 4 (empat) tahun ajaran terhitung sejak berstatus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Nasional.
3. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan bantuan asuransi kecelakaan kepada Biro Kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Pemberian bantuan asuransi kecelakaan ditetapkan Institut.

Dana Kemahasiswaan

Pasal 11

1. Dana kemahasiswaan adalah bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan, sebagai dana stimulus untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang terdiri atas:
 - a. dana kegiatan organisasi;
 - b. dana kegiatan perorangan.
2. Pemberian bantuan dana kemahasiswaan mengikuti ketentuan:
 - a. bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. dana diberikan berdasarkan prioritas program, pemanfaatan dana, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya yang ditentukan oleh organisasi kemahasiswaan itu sendiri dan Institut atas dasar pertimbangan terbatasnya anggaran kegiatan.



Layanan Kesehatan melalui Poliklinik Itenas

Pasal 12

1. Poliklinik Itenas bertujuan memberikan layanan masalah kesehatan kepada seluruh warga Institut.
2. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dapat dilayani oleh Poliklinik Itenas sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT

Jenis Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 13

1. Organisasi Kemahasiswaan Institut terdiri atas Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Keluarga Mahasiswa (KM).
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang kegiatan utamanya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
4. Keluarga Mahasiswa (KM) adalah organisasi di tingkat Institut yang dibentuk oleh Institusi bersama dengan seluruh HMJ dan UKM, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan di Institut.

Fungsi Organisasi Kemahasiswaan Institut

Pasal 14

1. Organisasi Kemahasiswaan Institut mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penerapan keilmuan dan keahlian, pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan bakat dan peminatan mahasiswa;
 - d. memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa;
 - e. mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - f. mengembangkan pelatihan keterampilan berorganisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- g. memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
2. Organisasi Kemahasiswaan Institut diselenggarakan terutama berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
3. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan Institut terhadap Institut ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Pimpinan Institut, dengan tetap berpedoman bahwa Pimpinan Institut merupakan Penanggung jawab semua kegiatan di Institut dan/atau yang mengatasnamakan Institut.

Prinsip Penyelenggaraan Organisasi

Pasal 15

1. Organisasi Kemahasiswaan Institut menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
2. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Institut ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan mengacu kepada peraturan Institut.
3. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Institut tidak bertentangan dengan peraturan Institut, peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan etika masyarakat.
4. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, tidak sedang menjalani sanksi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik.

Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan Institut

Pasal 16

1. Organisasi Kemahasiswaan Institut harus terdaftar secara resmi di Biro Kemahasiswaan dan diijinkan secara sah melalui Surat Keputusan Rektor .
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Institut disahkan oleh Rektor.
3. Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan Institut mengikuti ketentuan yang diatur oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Hak & Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Institut

Pasal 17

1. Organisasi Kemahasiswaan Institut berhak memperoleh pelayanan, pembinaan, dan izin menggunakan fasilitas Institut, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas Institut yang berlaku.
2. Organisasi Kemahasiswaan Institut mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut, Negara Republik Indonesia, dan etika masyarakat;



- b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan Institut;
- c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
- d. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Institut;
- e. membuat program kerja dan anggaran tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku;
- f. membuat laporan hasil kerja tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku;
- g. memberikan laporan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.

Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pasal 18

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang disingkat dengan HMJ adalah kelengkapan organisasi nonstruktural Jurusan yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang kegiatannya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian.
2. Anggota HMJ adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara sah pada jurusan bersangkutan tanpa melalui proses apapun oleh HMJ.
3. Pengurus inti HMJ terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
4. Pengurus inti HMJ harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK 2,75;
 - b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 (empat) semester; dan
 - c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
5. Pengurus HMJ disahkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Jurusan dan diketahui oleh Dekan Fakultas.
6. Pengurus HMJ dilantik oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan.
7. Ketua HMJ bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
8. Masa bakti pengurus HMJ satu tahun dan khusus untuk Ketua HMJ tidak dapat dipilih kembali.

Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 19

1. Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat dengan UKM adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural di tingkat Institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
2. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) manapun di Institut untuk mengembangkan bakat, minat dan penalaran.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Anggota UKM berasal dari mahasiswa Institut yang menaruh minat dan memenuhi persyaratan di UKM yang diminati.
4. Pengurus inti UKM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK 2,75;
 - b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester;
 - c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
5. Pengurus UKM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Ketua UKM bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Kemahasiswaan.
7. Masa bakti pengurus UKM 1 tahun dan khusus untuk Ketua UKM tidak dapat dipilih kembali.

Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 20

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat didirikan jika ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi Institut, dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa.
2. Pendirian UKM diusulkan oleh kelompok mahasiswa yang memiliki niat dan ketertarikan di bidang yang sama, tetapi UKM tersebut belum ada di Institut, dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:
 - a. memiliki jumlah anggota mahasiswa sesuai yang dipersyaratkan dan berasal dari minimal 3 program studi yang berbeda;
 - b. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran UKM yang disediakan oleh Biro Kemahasiswaan;
 - c. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengacu pada Statuta Institut dan Peraturan Kemahasiswaan Institut;
 - d. memiliki struktur organisasi dan susunan pengurus;
 - e. memiliki pembimbing yang disetujui oleh Institut.
3. Setiap UKM mempunyai bidang atau jenis kegiatan yang unik.
4. UKM yang baru berdiri akan diberi status masa evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk dinilai keaktifan dan prestasinya.
5. Setelah habis masa evaluasi, UKM tersebut akan ditentukan apakah dapat disahkan atau tidak.

Keluarga Mahasiswa

Pasal 21

1. Keluarga Mahasiswa yang disingkat dengan KM adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural yang merupakan badan perwakilan mahasiswa di tingkat Institut.
2. KM beranggotakan seluruh mahasiswa Institut.



3. Pengurus inti KM harus memenuhi syarat berikut:
 - a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK 2,75;
 - b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 (empat) semester;
 - c. mempunyai integritas, kepribadian, dan berbudi luhur.
4. Pengurus KM disahkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketua KM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Masa bakti pengurus KM satu tahun dan untuk Ketua KM atau Presiden KM tidak dapat dipilih kembali.
7. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi KM ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Institut dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan Organisasi

Pasal 22

Pembiayaan untuk keperluan organisasi kemahasiswaan dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan antara lain iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat, dana kemahasiswaan dan usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencabutan Hak Organisasi

Pasal 23

1. Institut dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan dan Ketua Jurusan dapat mencabut hak organisasi dan hak ruangan sekretariat organisasi kemahasiswaan apabila terbukti :
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal yang lain yang merugikan Institut;
 - b. melanggar ketentuan dan peraturan Institut;
 - c. tidak mengadakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak ada penambahan anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB V

PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 24

1. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa.



2. Kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan asas manfaat, edukasi, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.

Ijin Kegiatan

Pasal 25

Kegiatan kemahasiswaan harus mendapat ijin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan kemahasiswaan yang bersifat individu maupun kelompok yang tidak melibatkan organisasi kemahasiswaan, harus mendapatkan ijin sekurang-kurangnya dari Ketua Jurusan;
- b. kegiatan kemahasiswaan HMJ harus mendapat ijin dari Ketua Jurusan dan persetujuan Dekan;
- c. kegiatan kemahasiswaan UKM harus mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi Kepala Biro Kemahasiswaan;
- d. kegiatan kemahasiswaan KM harus mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat ijin Kepala Biro Kemahasiswaan.

Persyaratan Kegiatan

Pasal 26

1. Kegiatan kemahasiswaan dapat diijinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kegiatan resmi Institut;
 - b. tidak merusak citra Institut;
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Institut;
 - d. mendapat ijin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. mengikuti peraturan tata tertib kampus; dan
 - f. tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan politik praktis dan atau partai politik.
2. Semua kegiatan kemahasiswaan HMJ yang melibatkan pihak luar Institut harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Jurusan.
3. Semua kegiatan kemahasiswaan UKM dan KM yang melibatkan pihak luar Institut harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Biro Kemahasiswaan.
4. Kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan setempat.
5. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Institut harus mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Jurusan untuk HMJ dan Kepala Biro Kemahasiswaan untuk UKM dan KM.



BAB VI
PENGHARGAAN

Pemberian Penghargaan

Pasal 27

1. Penghargaan adalah suatu bentuk perlakuan, pemberian, atau kepedulian Institut kepada mahasiswa (sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi) yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra Institut di masyarakat.
2. Penghargaan diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi mahasiswa secara terus-menerus dan konsisten dalam bidang tertentu, dan mendukung serta membantu kegiatan pendidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.
3. Jenis penghargaan kepada mahasiswa adalah:
 - a. penghargaan prestasi akademik (PPA);
 - b. penghargaan mahasiswa berprestasi (mawapres);
 - c. penghargaan lainnya.
4. Penghargaan dapat diberikan berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. penunjukkan sebagai peserta kehormatan dalam suatu acara baik tingkat Institut, nasional maupun internasional;
 - d. penghargaan dalam bentuk lain.

Penghargaan Prestasi Akademik

Pasal 28

Penghargaan Prestasi Akademik yang disingkat dengan PPA diberikan pada:

- a. mahasiswa dengan prestasi akademik tertinggi di tiap program studi;
- b. PPA diberikan satu tahun sekali pada Sidang Terbuka Senat Institut Penerimaan Mahasiswa Baru.

Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Pasal 29

1. Penghargaan mahasiswa berprestasi atau mawapres diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang akademik dan ekstrakurikuler.
2. Persyaratan untuk terpilih sebagai mawapres:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. menyelesaikan tugas akademik selama minimal empat semester maksimal enam semester;



- c. memiliki Indeks Prestasi dengan IPK > 3,0;
 - d. aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - e. mampu berbahasa inggris pasif dan aktif.
3. Mawapres dipilih dari tiap program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mawapres Juara I dan II tingkat Fakultas dipilih dari setiap juara I tingkat Program Studi;
 - b. mawapres Juara I, II dan III tingkat Institut dipilih dari setiap juara I dan II tingkat Fakultas.
4. Pemberian penghargaan Mawapres dilakukan pada setiap tahun akademik yang diberikan satu tahun sekali, yaitu pada Sidang Terbuka Senat Institut Penerimaan Mahasiswa Baru.

Penghargaan Lainnya

Pasal 30

1. Penghargaan lainnya diberikan oleh Institut kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi atas prestasinya pada kegiatan ko-kurikuler, kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan Institut maupun pihak luar Institut.
2. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan setahun sekali bersamaan dengan Sidang Terbuka Senat Institut Penerimaan Mahasiswa Baru.

BAB VII

PELANGGARAN TERHADAP NORMA DAN PERILAKU KEHIDUPAN KAMPUS

Bentuk Pelanggaran

Pasal 31

Mahasiswa Institut dilarang:

- a. melakukan pemalsuan dalam segala bentuk;
- b. melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik, seperti yang didefinisikan pada Peraturan Akademik Institut;
- c. mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Institut dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang lain;
- d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Institut secara sistematis atau sengaja;
- e. menganut dan atau menyebarluaskan paham, ajaran, dan aliran/sekte terlarang di Negara Republik Indonesia;
- f. menyalahgunakan fasilitas kampus;
- g. merusak barang/perlengkapan/gedung milik Institut;
- h. melakukan tindakan kekerasan;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- i. menghasut atau mengadu domba;
- j. melakukan pencurian;
- k. melakukan pembunuhan;
- l. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengonsumsi minuman keras;
- m. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya untuk disalahgunakan;
- n. melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan;
- o. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang sejenis;
- p. melakukan tindak pelanggaran kesusilaan;
- q. melakukan tindak pidana lainnya yang belum disebutkan di atas;
- r. melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Institut;
- s. melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara;

Pelaporan

Pasal 32

1. Setiap tindakan dan atau perbuatan sesuai Pasal 31 dapat diproses apabila ada laporan tertulis dari:
 - a. pihak yang langsung terkena atau korban; atau
 - b. pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
 - c. saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Institut, Fakultas, dan atau Jurusan terkait.
3. Pimpinan yang menerima laporan membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait.
4. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelanggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini.



Komisi Disiplin

Pasal 33

1. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor dalam rangka penegakan disiplin pada mahasiswa jika terjadi pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus yang ditetapkan oleh Institut.
2. Komisi Disiplin bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Anggota Komisi Disiplin terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Dekan Fakultas; dan
 - c. Ketua Jurusan
4. Anggota Komisi Disiplin jika dianggap perlu dapat ditambah dengan:
 - a. pihak yang dianggap berkompeten dengan bidang terkait;
 - b. organisasi kemahasiswaan terkait
5. Komisi Disiplin mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus sesuai berita acara dan laporan yang diterima;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor Institut.
6. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor berupa:
 - a. sanksi akademik, bagi pihak yang dinyatakan bersalah.
 - b. pemulihan nama baik (rehabilitasi) bagi mahasiswa yang diadukan tetapi dinyatakan tidak bersalah.
 - c. pembelaan kepada mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah dirugikan secara moral maupun material.

Tata Kerja Komisi Disiplin

Pasal 34

1. Komisi Disiplin menerima Berita Acara Laporan adanya pelanggaran seperti pada Pasal 33 atau pengaduan tertulis dari Rektor.
2. Komisi Disiplin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau pengaduan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
3. Jika dianggap perlu diproses lebih lanjut maka Komisi Disiplin dapat mengusulkan pengangkatan anggota tambahan kepada Rektor.
4. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tertulis pelanggaran oleh/terhadap mahasiswa, Komisi Disiplin dapat memanggil yang bersangkutan dan yang terkait dalam pelanggaran untuk mendapatkan data/informasi tambahan mengenai pelanggaran yang dimaksud.



5. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran atau pembelaan bagi mahasiswa yang ternyata memang tidak memiliki bukti telah melakukan kesalahan yang dituduhkan.
6. Pengambilan keputusan sanksi atau pemulihan nama baik mahasiswa yang diadukan merupakan kewenangan Rektor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

Maksud dan Tujuan Sanksi

Pasal 35

1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, norma dan atau perilaku kehidupan kampus.
2. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik anggota sivitas akademika lainnya.
3. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, organisasi, atau penanggung jawab organisasi atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan Institut.
4. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain. Pengulangan pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan orang lain dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Jenis Sanksi

Pasal 36

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan, tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
2. Sanksi-sanksi dapat berupa:
 - a. peringatan
 - b. penghentian sementara kegiatan organisasi
 - c. pencabutan izin kegiatan
 - d. pengurangan hak pengambilan sks
 - e. pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus
 - f. penghentian sementara status sebagai mahasiswa
 - g. pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 37

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor No.177/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai Semester Ganjil 2017/2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Juni 2017

Rektor,


 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.